

ABSTRAK

Roy Icklas Silaban, 0810612012, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Berdasarkan pada perkembangan kriminalitas yang terjadi di Indonesia menunjukkan gejala-gejala yang meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Di samping kuantitas kejahatan yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka kualitas penjahat tersebut juga meningkat. Dewasa ini kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar makin meningkat, asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang. Untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang maka Indonesia telah mengundang Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi Undang-Undang ini masih banyak kelemahannya oleh karena itu Undang-Undang ini diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, dengan adanya perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang yang semakin komplek maka lahirlah Undang-Undang No. 8 tahun 2010 yang menghapus Undang-Undang yang lama. Karena keingintahuan penulis sebagai anggota Polisi dalam memahami tindak pidana pencucian uang penulis menjadi tertarik menelitinya lebih lanjut dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan melihat bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No. 8 tahun 2010 serta kendala-kendala yang ada dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif artinya suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa proses penyidikan tindak pidana pencucian uang harus melalui proses penyelidikan, melakukan pemblokiran rekening, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan terakhir pemeriksaan Penyelesaian dan Penyerahan berkas Perkara kepada Penuntut Umum atau Kejaksaan. Selain itu ada beberapa kendala dalam proses penyidikan yaitu Secara Internal faktor manusia selaku penyidik selain mengemban tugas sebagai penyelidikan dalam prakteknya masih dibebani tugas-tugas pada masing-masing Instansi yang dipercaya menurut Undang-Undang ini untuk dapat melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Kegagalan untuk memberikan kepada otoritas administratif dan yudisial dengan sumber daya finansial, manusia atau teknis untuk menjalankan fungsi penyelidikan, Faktor Eksternal yaitu dari aspek pelapor, tersangka, barang bukti dan masyarakat. Untuk itu Pihak Penyidik khususnya harus benar-benar cakap, tanggap dan mampu untuk dapat menguasai keahliannya dalam bidang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Pencucian Uang

ABSTRACT

Roy Icklas Silaban, 0810612012, 'Investigation Process of Money Laundering Act No. In. 8 Year 2010 on Money Laundering ".

Based on the development of the crime that occurred in Indonesia showed symptoms increased in both quality and quantity. In addition to the quantity of crime increasing and increasingly sophisticated technological advances, the quality of the villain is also increasing. Today the evil treasure produces large quantities increased, the origin of the wealth that is the result of the crime, hidden or disguised in various ways known as money laundering. In order to prevent and combat money laundering, Indonesia has enacted Law No.. 15 Year of 2002 on Money Laundering, but this law is still a lot of weakness, therefore this Act amended and supplemented by Law No.. 25 of 2003, with the development of money laundering are increasingly complex, it gives birth to Law. 8 in 2010 that removing the old Act. Because the author as a member of the Police curiosity in understanding money laundering author became interested in investigating further examined in money laundering investigation by looking at how the process of money laundering under Law. 8 of 2010 as well as the constraints that exist in the investigation of money laundering. The research method used is descriptive method and analytical approach used is normative juridical approach means an approach to the subject matter by reviewing and examining the legislation in force. Based on these results it can be concluded, that the investigation of money laundering to go through the investigation process, to block accounts, call, arrest, detention, search, seizure, and the last examination of the Settlement and Delivery of Files Case to the Public Prosecutor or Attorney. In addition there are some obstacles in the process of investigating the human factors Internally as an investigator than a duty as the investigation is still burdened in practice tasks on each agency trust under the Act is to be able to conduct investigations against Money Laundering. Failure to provide the administrative and judicial authorities with financial resources, human or technical for the functioning of the investigation, the external factor of the aspects of the complainant, the accused, the evidence and the public. The investigators specifically for it to be completely competent, responsive and able to be able to master the expertise in the field of money laundering.

Key Words : Investigatios, Criminal act, Money Laundering